



**KEBIJAKAN UMUM APBD
(KUA)
TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2018**

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 173.1/09/2018

NOMOR : 172/409/2018

TANGGAL : 20 Agustus 2018

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. SUDARYANTO, M.Si.**
Jabatan : Pj. Bupati Temanggung
Alamat Kantor : Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. a. Nama : **M. SUBCHAN BAZARI**
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung
Alamat Kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23 Temanggung
- c. Nama : **Drs. H. TUNGGUL PURNOMO**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung
Alamat Kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23 Temanggung
- d. Nama : **AKHMAD MASFUDIN**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung
Alamat Kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23 Temanggung

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah yang disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD Tahun 2019 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Temanggung, 20 Agustus 2018

BUPATI TEMANGGUNG

selaku
PIHAK PERTAMA,


Drs. SUDARYANTO, M. Si.

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

selaku
PIHAK KEDUA,,

M. SUBCHAN BAZARI
KETUA


Drs. H. TUNGGUL PURNOMO
WAKIL KETUA


AKHMAD MASFUDIN
WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Tahun 2019 disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2019. Perencanaan Tahun 2019 merupakan tahun transisi, karena diluar periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 ini disusun berdasarkan Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2019.

Rencana pembangunan daerah disusun guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah tersebut didasarkan pada prioritas pembangunan daerah yang berbasiskan aspirasi rakyat. Guna menselaraskan kepentingan dimaksud, maka diperlukan kebijakan terkait dengan penganggaran daerah.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2019 memuat gambaran umum RKPD, kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target. Selanjutnya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2019 akan digunakan sebagai pedoman penyusunan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019 yang disusun dengan tahapan: a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah; b) menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan c) menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2019.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2019 adalah:

- 1) memberikan gambaran perkembangan kondisi ekonomi makro daerah dan rencana target ekonomi makro pada tahun perencanaan;
- 2) memberikan arah kebijakan dan prioritas program pembangunan daerah;
- 3) memberikan arah bagi kebijakan keuangan daerah baik kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, maupun kebijakan pembiayaan; dan
- 4) memberikan dasar dan pedoman bagi penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya sebagai pedoman penyusunan Raperda tentang APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019.

1.3. Dasar Penyusunan

Sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati;
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame;
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan;

43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
54. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
55. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
56. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
57. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;
58. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten

Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);

59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
60. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

BAB II

GAMBARAN UMUM RKPD

2.1. Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2019

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019, merupakan rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah untuk Tahun 2019. Perencanaan Tahun 2019 merupakan tahun transisi RPJMD 2013-2018, sekaligus tahun pertama periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. RKPD Tahun 2019 ini disusun berdasarkan Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2019.

RKPD Tahun 2019 memuat rancangan isu strategis, kerangka ekonomi daerah, sasaran pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan disertai pagu indikatif pendanaan kegiatan semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. RKPD Tahun 2019 ini memuat perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan, dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan juga memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari: keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan. Keterkaitan diartikan sebagai keterkaitan antar wilayah, antar sektor, antar tingkat pemerintahan, dan antar pemangku kepentingan pembangunan. Keseimbangan diartikan sebagai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Keadilan diartikan sebagai keadilan antar kelompok masyarakat dan generasi.

Mengidentifikasi isu strategis merupakan jantung dari proses perencanaan strategis. Misi organisasi sering secara eksplisit maupun implisit dimaknai sebagai suatu isu. Isu strategis sangat penting, karena mereka berperan sentral dalam pengambilan keputusan. Perencanaan strategis dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan dengan cara membingkai isu-isu yang penting dan mengirim isu-isu itu ke pengambil keputusan kunci. Ketika isu strategis berhasil diidentifikasi, maka selanjutnya disusun kerangka rincinya dalam beberapa subsekuensi, beberapa keputusan, dan kerangka aksi.

Pada RKPD Tahun 2019, identifikasi masalah dikategorikan pada beberapa kelompok, yaitu kelompok bidang Infrastruktur; Ekonomi; Pembangunan Manusia; dan Pemerintahan. Dari hasil identifikasi tersebut kemudian disimpulkan ke dalam 4 (empat) kelompok bidang, meliputi :

1. Kelompok Bidang Pembangunan Manusia

a. Bidang Pendidikan

- 1) Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan rendah dengan indikator Indeks Pendidikan, Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah;
- 2) Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Temanggung masih rendah sebesar 6,52 %.
- 3) Belum terpenuhinya sarana prasarana, akses, pemerataan dan kualifikasi serta kompetensi tenaga pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- 4) Kurangnya kesadaran orang tua akan arti pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya sejak usia dini;
- 5) Kualifikasi, kompetensi dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan masih banyak yang belum sesuai standart;
- 6) Sarana Prasarana pendidikan sebagian besar belum memenuhi standart;
- 7) Penguatan pendidikan karakter untuk membekali para siswa agar berakhlak mulia, peka terhadap lingkungan, berperilaku baik dan tidak mengganggu lingkungan, berdisiplin, ulet, empati, etos kerja dan kerjasama yang baik;
- 8) Pendidikan juga harus menekankan kepada pembinaan/pendidikan moral, etika dan budi pekerti bagi para remaja dan siswa sekolah.
- 9) Masih rendahnya akses pendidikan berhubungan dengan jarak antara pemukiman penduduk dan lokasi lembaga pendidikan yang relatif jauh jika ditempuh dengan jalan kaki.
- 10) Adanya fasilitas pendidikan yang daya tampungnya tidak dimanfaatkan secara optimal, sedangkan di wilayah lain terdapat lembaga pendidikan yang kekurangan daya tampung.
- 11) Kualitas pendidikan relatif masih rendah, dan terdapat kesenjangan kualitas pendidikan baik antar wilayah, antar status satuan pendidikan, maupun antar mata pelajaran.

- 12) Sarana dan prasarana pendidikan sebagian besar belum memenuhi standar sarana dan prasarana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007. Sarpras Pendidikan sebagian telah rusak, dan ketinggalan jaman.
- 13) Banyaknya guru yang belum memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru.
- 14) Dari aspek kualitas di SD Negeri kekurangan guru PNS, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran, sedangkan di SMP kekurangan guru PNS pada mata pelajaran tertentu.
- 15) Kekosongan tenaga pendidik baik tenaga kependidikan, tenaga administrasi sekolah maupun penjaga sekolah.
- 16) Kurangnya pemahaman guru terhadap kriteria keberhasilan proses pembelajaran, dan masih menerapkan metode dan model-model pembelajaran yang konvensional, dan monoton.
- 17) Perlunya peningkatan pelaksanaan pendidikan karakter sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

b. Bidang Kesehatan

- 1) Kurangnya Kualitas Pelayanan Kesehatan dengan indikator Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup, Prevalensi Balita Gizi Buruk (0-60 Bulan).
- 2) Masih adanya kasus kematian ibu (AKI) sebesar 67,45/100.000 KH pada tahun 2017, walaupun masih dibawah target Jawa Tengah sebesar 116,34/100.000 KH dan dibawah target nasional sebesar 226/100.000 KH.
- 3) Masih adanya kasus kematian bayi (AKB) sebesar 13,2/1.000 KH pada tahun 2017.
- 4) Belum optimalnya pencapaian perbaikan gizi masyarakat, utamanya bagi balita;
- 5) Belum optimalnya pencegahan dan pengawasan terhadap penyakit-penyakit menular;
- 6) Masih dijumpai kawasan kumuh dan lingkungan yang tidak sehat akibat masyarakat belum menunjukkan perilaku hidup bersih dan sehat;

- 7) Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk selalu rutin memeriksakan diri ke Puskesmas atau membawa bayi ke Posyandu dan sebagainya.
- 8) Belum optimalnya dalam melakukan pelayanan kesehatan dilihat dari realisasi indikator Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin mencapai 100 %, Cakupan Pelayanan Nifas mencapai 97,76 %, Cakupan Pelayanan Anak Balita 92 %;
- 9) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam menjaga hygiene dan sanitasi lingkungan sekitar dan tempat-tempat umum;
- 10) Belum optimalnya pengawasan peredaran obat dan makanan.
- 11) Adanya potensi kerawanan pangan dan gizi, akibat masih tingginya jumlah penduduk miskin;

c. Bidang Perpustakaan

- 1) Belum optimalnya Kesadaran dan Minat Budaya Baca, terutama Pengunjung Perpustakaan;
- 2) Masih ada Perangkat Daerah yang belum menerapkan sistem arsip secara baku;

d. Bidang Sosial

- 1) Disabilitas yang jumlahnya relatif sedikit tersebar hampir di seluruh wilayah nampak belum mendapat perhatian yang cukup, utamanya yang berada jauh dari pusat kota Temanggung.
- 2) Perlunya pendekatan integratif untuk penanggulangan kemiskinan agar program- program dan penanganan kemiskinan melalui pendekatan pembangunan kewilayahan dan fokus pada pemberdayaan masyarakat dengan indikator capaian yang terukur;
- 3) Belum tercukupinya Pemberdayaan Masyarakat Miskin, dengan indikator Rumah Tidak Layak Huni;
- 4) Masih perlunya pemantapan kualitas dan akses layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin yang termarginalkan untuk mengembangkan kehidupan mereka secara layak;
- 5) Perlindungan Sosial rendah, antara lain Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat perlindungan sosial dan Pemberdayaan Ekonomi;

- 6) Penanganan orang-orang miskin yang termasuk sebagai penyandang masalah kesejahteraan social.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 1) Belum optimalnya Pemberdayaan Responsif Gender;
 - 2) Kurang terpenuhinya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak, terutama Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - f. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kurang optimalnya Pelayanan Administrasi Kependudukan, dalam Penerbitan E-KTP, Pelayanan Akte Kelahiran tepat waktu.

2. Kelompok Bidang Ekonomi

- a. Bidang Tenaga Kerja
 - 1) Belum terpenuhinya perluasan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja;
 - 2) Masih tingginya pengangguran terbuka;
 - 3) Jumlah setengah penganggur masih lebih besar dengan angka pengangguran terbuka;
- b. Bidang Koperasi dan UKM
 - 1) Lemahnya Kualitas Kelembagaan Koperasi yang aktif;
 - 2) Masih terbatasnya akses permodalan;
 - 3) Terbatasnya kemampuan SDM pengelola;
- c. Bidang Perdagangan dan Perindustrian
 - 1) Terbatasnya akses wilayah pemasaran;
 - 2) Belum optimalnya sarana promosi produk;
 - 3) Terbatasnya kemampuan akses usaha;
 - 4) Rendahnya nilai tambah produksi.
- d. Bidang Penanaman Modal
 - 1) Rendahnya Iklim Investasi;
 - 2) Kurangnya informasi dan promosi terhadap potensi investasi yang ada;
 - 3) Kurang optimalnya dukungan terhadap potensi investasi karena kekurangsiapan sumberdaya dan sarana prasarana dalam menarik investor;

- 4) Belum ditetapkannya Standart Operasional Prosedur Pelayanan yang baku;
 - 5) Perlunya kemudahan dan insentif Pelayanan pengurusan perijinan;
 - 6) Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM yang menangani pelayanan pengurusan perijinan dan investasi;
 - 7) Perlunya kreativitas dan inovasi promosi penanaman modal.
- e. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan
- 1) Rendahnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata;
 - 2) Belum mantapnya kelembangaan kepariwisataan;
 - 3) Terbatasnya destinasi wisata;
 - 4) Belum optimalnya penanganan kebudayaan;
- f. Bidang Pertanian
- 1) Ketahanan Pangan antara lain Pola Pangan Harapan, Tingkat Ketersediaan Energi Per Kapita dan Tingkat Ketersediaan Protein Per Kapita belum tercukupi;
 - 2) Rendahnya Produktivitas Pertanian;
 - 3) Semakin berkurangnya lahan pertanian sebagai akibat konversi lahan;
 - 4) Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan maupun lahan yang tidak terpakai di rumah tangga untuk budidaya pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - 5) Tingginya fluktuasi harga beberapa komoditas sayuran, seperti: cabe, tomat, dan bawang merah;
 - 6) Pola konsumsi pangan masyarakat kurang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA);
 - 7) Beredarnya pangan yang mengandung zat aditif (penyedap, pewarna, pemanis, pengawet, pengental, pemucat, anti gumpal), dan berbahaya di pasaran, termasuk lingkungan sekolah;
 - 8) Produk pangan segar hasil pertanian belum terbebas dari cemaran zat kimia (pestisida).
- g. Bidang Pertanian-Peternakan
- Rendahnya Produktivitas dan kualitas Peternakan terutama Ternak Besar dan Ternak Kecil;
- h. Bidang Perikanan

- 1) Tingkat Konsumsi Ikan rendah;
 - 2) Produktivitas ikan rendah.
- i. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 1) Perlunya perencanaan penanganan infrastruktur jalan yang lebih komprehensif
 - 2) Kualitas infrastruktur jalan, jembatan, Tata Ruang, dan Sanitasi Pemukiman belum sesuai standar dan aturan yang ada;
 - 3) Perlunya penambahan jaringan jalan baru;
 - 4) Kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya juga harus menjadi perhatian, terutama dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku;
 - 5) Belum optimalnya pengendalian tata ruang;
- j. Bidang Perumahan dan Pemukiman
- 1) Perlunya program perbaikan kampung karena diperkirakan masih banyak permasalahan perumahan dan permukiman;
 - 2) Perlunya meningkatkan peranserta masyarakat dan upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya;
 - 3) Masih adanya kawasan kumuh.
- k. Bidang Pertanahan
- Masih banyaknya tanah bengkok yang dipakai untuk fasilitas umum belum terselesaikan penyelesaian alas haknya.
- l. Bidang Perhubungan
- Kualitas Sarana Prasarana Perhubungan belum tercukupi sesuai standart;
- m. Bidang Komunikasi dan Informatika
- Lemahnya Kualitas Infrastruktur Jaringan dan Sistem Informasi Teknologi Informasi Terintegrasi;
- n. Bidang Lingkungan Hidup
- 1) Rendahnya kualitas lingkungan hidup;
 - 2) Belum optimalnya jangkauan layanan sampah.
- o. Bidang Sosial Kebencanaan
- 1) Kapasitas Masyarakat Dalam Pengurangan Resiko Bencana masih rendah.

- 2) Perlunya peningkatan kuantitas desa siaga bencana;
- 3) Perlunya revitalisasi infrastruktur seperti prasarana dan sarana drainase untuk pengendalian banjir dan genangan pada musim penghujan.

3. Kelompok Bidang Pemerintahan

- a. Perlunya peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah;
- b. Perlunya peningkatan kinerja pendapatan daerah;
- c. Belum terwujudnya penempatan ASN sesuai Kompetensi;
- d. Perlunya peningkatan kualitas manajemen pemerintahan desa;
- e. Perlunya perhatian lebih terhadap angka kriminallitas dan Indeks; Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
- f. Belum optimalnya Kualitas Pelayanan Publik;
- g. Perlunya komitmen terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan bebas KKN.

Berdasarkan data dan informasi tersebut, dapat diketahui adanya isu strategis di Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Temanggung Tahun 2016 adalah 67,60 dengan kategori sedang.
2. Jika dilihat dari komponen pembangun IPM di atas, Angka Harapan Hidup adalah sebesar 75,39 tahun (kategori baik), sedangkan Angka rata-rata lama sekolah adalah 6,55 tahun dan Harapan Lama Sekolah adalah 11,89 tahun (kategori sangat rendah) dan Pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan adalah Rp. 8,593 juta/tahun (kategori rendah).
3. Jumlah kasus kematian bayi pada Tahun 2017 di Kabupaten Temanggung adalah 137 kasus, sedangkan kematian ibu adalah 7 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlunya upaya pembangunan di bidang kesehatan, baik lewat cara promotif, preventif maupun kuratif. Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2017 adalah sebesar 13,20/1.000 Kelahiran Hidup (KH), sedangkan Angka Kematian Ibu Tahun 2017 adalah 67,45/100.000 KH. AKB Kabupaten Temanggung belum memenuhi angka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau lebih dikenal dengan *Sustainable Development Goals (SDG's)*, sebanyak 12/1.000 KH.

Sedangkan AKI Kabupaten Temanggung telah memenuhi target SDG's sebanyak 70/100.000 KH untuk AKI.

4. Angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 2012 sampai 2016 turun dari 12,32% menjadi 11,60%, dengan kata lain penduduk miskin berkurang sebanyak 7.100 jiwa. Sampai Tahun 2018 ini, masih terdapat 87,09 ribu jiwa penduduk Kabupaten Temanggung yang hidup di bawah garis kemiskinan.
5. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Temanggung berkurang 8.091 unit selama tiga tahun (Tahun 2015 sampai 2017), dan saat ini masih terdapat 28.762 unit RTLH yang harus ditangani.
6. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2017 adalah 5,00 %, angka ini masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 5,28 % dan Nasional sebesar 5,02 %. Jika dilihat selama 4(empat) tahun terakhir, ekonomi Temanggung tumbuh dengan kecenderungan pertumbuhan yang melambat dari 5,2 % pada Tahun 2013 menjadi 5,0 % pada Tahun 2017.
7. Pendapatan perkapita penduduk dengan pendekatan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Temanggung meningkat dari Rp. 16,34 juta/tahun pada Tahun 2012 menjadi Rp. 23,29 juta/tahun adalah Rp.23,29 juta/tahun pada Tahun 2017, namun jika dibandingkan dengan pendapatan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, pendapatan perkapita ini lebih rendah dibanding keduanya. Tahun 2017, pendapatan perkapita Provinsi Jawa Tengah adalah Rp. 32,10 juta/tahun, sedangkan nasional adalah sebesar Rp. 47,96 juta/tahun.
8. Masih fluktuatifnya produktifitas tanaman pangan dan hortikultura serta produktivitas ternak di Kabupaten Temanggung mengindikasikan masih terjadinya kegagalan panen, adanya konversi lahan pertanian menjadi perumahan dan lainnya, serta belum optimalnya pemanfaatan pekarangan untuk budi daya pertanian dan perikanan di Kabupaten Temanggung.
9. Lama tinggal wisatawan di Kabupaten Temanggung sampai Tahun 2017 baru mencapai 0,42 hari atau setara dengan 10 jam, artinya wisatawan yang datang ke Kabupaten Temanggung pulang ke daerahnya atau langsung menuju ke daerah lain pada hari yang sama, artinya wisatawan

tersebut tidak menginap di Kabupaten Temanggung. Dengan banyaknya potensi wisata di Kabupaten Temanggung, lama tinggal ini mestinya dapat ditingkatkan didukung dengan peningkatan sarana prasarana di objek wisata dan disertai keberadaan moda transportasi yang nyaman serta fasilitas akomodasi yang memadai.

10. Dari total 739,127 km jalan yang menjadi kewenangan kabupaten, terdapat 82,16 % jalan dalam kondisi baik (mantap) sampai Tahun 2017, masih terdapat 17,84% atau setara dengan 131,877 km jalan kabupaten dalam kondisi rusak.
11. Dari total 335 unit jembatan kabupaten, terdapat 90,15 % jembatan kabupaten berkondisi baik sampai Tahun 2017, masih ada 9,85 % atau 33 unit jembatan kabupaten dalam kondisi rusak.
12. Dari total 577 Daerah Irigasi (DI) kabupaten, masih terdapat 16,12% atau 93 DI yang belum berfungsi baik dan perlu penanganan.
13. Diantara 149 desa rawan bencana di Kabupaten Temanggung, telah dibentuk 20,81 % atau 31 desa/kampung siaga/tanggguh bencana sampai Tahun 2017, masih terdapat 118 desa rawan bencana yang perlu ditingkatkan pemahamannya tentang upaya kesiapsiagaan, mitigasi dan adaptasi pengurangan resiko bencana.
14. Persentase rumah tinggal dengan akses air minum layak di Kabupaten Temanggung sampai Tahun 2017 adalah 82,67 %, atau dengan kata lain masih ada 43.142 unit rumah yang belum memiliki akses air minum yang layak. Sedangkan persentase rumah tinggal dengan sanitasi layak adalah 80,06 %, atau dengan kata lain masih terdapat 49.641 rumah yang belum memiliki akses sanitasi yang layak.
15. Masih diperlukannya pengembangan infrastruktur jaringan teknologi informasi, hal ini terlihat dari total 266 desa, sampai Tahun 2017 masih terdapat 150 desa yang belum terhubung internet pada jaringan Dinkominfo. Tidak hanya infastruktur jaringan, namun lebih jauh di Kabupaten Temanggung masih diperlukan pengembangan sistem informasi pendukung e-governance.
16. Masih perlunya upaya perbaikan terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Temanggung terlihat dari capaian Nilai SAKIP sampai Tahun 2017 bernilai CC (kategori memadai). Hal ini

mengandung arti bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan harus terus ditingkatkan mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya agar ke depan akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Temanggung dapat meningkat menjadi bernilai B(kategori baik), bernilai A (kategori sangat baik) bahkan bernilai AA (kategori memuaskan).

17. Pentingnya peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan isu penting dalam rangka peningkatan kemampuan, peningkatan kinerja dan pelayanan menuju pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka RKPD Tahun 2019 ini memuat sasaran pembangunan daerah, indikator kinerja pembangunan daerah dan indikasi rencana program pembangunan daerah Tahun 2019 yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD 2013 –2018 maupun permasalahan pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan yang baru.

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RKPD Tahun 2019 ini mendasarkan pada isu strategis dan permasalahan yang dianalisis dari data kondisi eksisting pada tahun 2017 serta mendasarkan pada RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025, yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: 1) Kelompok Pembangunan Manusia; 2) Kelompok Sumber Daya Alam, infrastruktur dan ekonomi; dan 3)Kelompok Pemerintahan.

1. Tujuan dan Sasaran Kelompok Pembangunan Manusia

Kelompok Pembangunan Manusia dengan tujuan : meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan hidup minimal, mempunyai 7 (tujuh) sasaran, yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat;
- b. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olah raga;
- c. Meningkatnya kesadaran minat budaya baca dan penataan arsip secara baku;
- d. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;

- e. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat miskin dan pelayanan perlindungan sosial;
- f. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk; dan
- g. Meningkatnya pengarusutamaan gender sertaperlindungan terhadap perempuan dan anak.

2. Tujuan dan Sasaran Kelompok Ekonomi

Kelompok Bidang Ekonomi dengan tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah, mempunyai 15(lima belas) sasaran, yaitu :

- a. Meningkatnya ketahanan pangan;
- b. Meningkatnya kesejahteraan petani;
- c. Meningkatnya produktivitas peternakan;
- d. Meningkatnya tingkat konsumsi ikan;
- e. Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian;
- f. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan;
- g. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi;
- h. Meningkatnya investasi;
- i. Meningkatnya kesempatan kerja;
- j. Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata dan kebudayaan;
- k. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur;
- l. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan;
- m. Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan dan sistem informasi terintegrasi;
- n. Meningkatnya kualitas lingkungan; dan
- o. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana.

3. Tujuan dan Sasaran Kelompok Pemerintahan

Kelompok pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, mempunyai 10(sepuluh) sasaran yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. Meningkatnya pendapatan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
- c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Meningkatnya sistem pengawasan yang profesional;
- e. Terwujudnya peraturan perundangan di daerah yang tepat waktu;

- f. Meningkatnya disiplin, kompetensi, profesionalisme dan integritas aparatur;
- g. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa;
- h. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- i. Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- j. Meningkatnya wawasan dan nilai kebangsaan.

2.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019

Program prioritas pembangunan daerah dirumuskan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Kelompok Pembangunan Manusia

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah, kelompok Pembangunan Manusia mempunyai 13 (tiga belas) program prioritas yaitu:

- a. Program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. Program peningkatan akses pendidikan SD;
- c. Program peningkatan mutu pendidikan SD;
- d. Program peningkatan akses pendidikan SMP;
- e. Program peningkatan mutu pendidikan SMP;
- f. Program pembinaan kepemudaan;
- g. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga;
- h. Program pengembangan dan pembinaan perpustakaan;
- i. Program pengelolaan dan pelestarian arsip daerah;
- j. Program upaya kesehatan masyarakat;
- k. Program peningkatan keselamatan ibu;
- l. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak;
- m. Program perbaikan gizi masyarakat;
- n. Program penanganan fakir miskin;
- o. Program perlindungan dan jaminan sosial;
- p. Program pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- q. Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak; dan
- r. Program perlindungan hak perempuan dan anak;

2. Kelompok Ekonomi

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah, kelompok Ekonomi mempunyai 11(sebelas) program prioritas yaitu :

- a. Program peningkatan ketahanan pangan;
- b. Program peningkatan produktivitas, penerapan teknologi, dan agribisnis tanaman pangan;
- c. Program peningkatan populasi dan produksi ternak dan hasil ternak;
- d. Program pengembangan budidaya perikanan;
- e. Program pengembangan industri;
- f. Program pengembangan perdagangan;
- g. Program pengembangan koperasi dan UKM;
- h. Program peningkatan iklim investasi;
- i. Program perluasan kesempatan kerja;
- j. Program pengembangan kepariwisataan;
- k. Program pengelolaan kebudayaan.
- l. Program penyelenggaraan jalan;
- m. Program penyediaan sanitasi dan pemukiman;
- n. Program fasilitasi pertanahan;
- o. Program pengelolaan lalu lintas;
- p. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan teknologi informasi;
- q. Program pengembangan data statistik daerah;
- r. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- s. Program perlindungan dan konservasi lingkungan hidup;
- t. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan; dan
- u. Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

3. Kelompok Pemerintahan

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah, kelompok Pemerintahan mempunyai 16 (enam belas) yaitu:

- a. Program perencanaan pembangunan daerah;
- b. Program penelitian, pengkajiandan evaluasi kebijakan kelitbangan;
- c. Program peningkatan pendapatan daerah;
- d. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
- e. Program pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- f. Program penataan kelembagaan, tatalaksana dan peningkatan pelayanan publik;
- g. Program peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan;

- h. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah;
- i. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah;
- j. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- k. Program pembinaan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, evaluasi, dan informasi desa;
- l. Program peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk;
- m. Program peningkatan pelayanan pencatatan sipil;
- n. Program pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- o. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran; dan
- p. Program pengembangan wawasan kebangsaan.

Keterkaitan antara sasaran dan program prioritas pembangunan daerah tahun 2019 dapat diketahui sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.1.

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PRIORITAS
1. Kelompok Pembangunan Manusia			
Tujuan : - Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan hidup minimal	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	- Program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan - Program peningkatan akses pendidikan SD - Program peningkatan mutu pendidikan SD
Indikator Tujuan: - Indek Pembangunan Manusia		Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	- Program peningkatan akses pendidikan SMP - Program

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PRIORITAS
- Angka Kemiskinan			peningkatan mutu pendidikan SMP
	Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olah raga	Indek Pembangunan Kepemudaan	Program pembinaankepemudaan
		Presentase prestasi olah raga	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
	Meningkatnya kesadaran minat budaya baca dan pengelolaan arsip secara baku	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	Program pengembangan dan pembinaan perpustakaan
		Cakupan penerapan arsip secara baku	Program pengelolaan dan pelestarian arsip daerah
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
		Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	Program peningkatan keselamatan ibu
		Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	Program peningkat- an pelayanan kesehatan anak
		Prevalensi balita gizi buruk (0-60 bl)	Program perbaikan gizi masyarakat
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat miskin dan pelayanan perlindungan dan pemberdayaan sosial	Persentase rumah tidak layak huni	Program penangan-an fakir miskin
		Persentase PMKS yang mendapat perlindungan sosial dan pember-dayaan ekonomi	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	Program Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
	Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks pembangunan gender (IPG)	Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak
		Indeks pemberdayaan gender (IDG)	
		Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Program perlindungan hak perempuan dan anak
2. Kelompok Ekonomi			
Tujuan : - Meningkatkan	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor pola pangan harapan	Program peningkatan ketahanan pangan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PRIORITAS
pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah		Tingkat ketersediaan energi per kapita	
		Tingkat ketersediaan protein per kapita	
Indikator Tujuan: - Pertumbuhan Ekonomi - Inflasi - Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	Program peningkatan produktivitas, penerapan teknologi, dan agribisnis tanaman pangan
	Meningkatnya produktivitas peternakan	Produktivitas ternak sapi	Program peningkatan populasi dan produksi ternak dan hasil ternak
		Produktivitas ternak ayam pedaging	
	Meningkatnya tingkat konsumsi ikan	Tingkat konsumsi ikan	Program pengembangan budidaya perikanan
	Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian	Kontribusi sektor perindustrian	Program pengembangan industri
		Persentase UKM aktif	
	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan	Program pengembangan perdagangan
	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	Persentase koperasi aktif	Program pengembangan koperasi dan ukm
	Meningkatnya investasi	Laju investasi	Program peningkatan iklim investasi
	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	Program perluasan kesempatan kerja
		Tingkat partisipasi angkatan kerja	
	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata dan kebudayaan	Pertumbuhan jumlah wisatawan	Program pengembangan kepariwisataan
		<i>Lenght of stay</i> (lama tinggal wisatawan)	
		Indek pelestarian budaya	Program pengelolaan kebudayaan
	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur	Indek Infrastruktur wilayah	Program penyelenggaraan jalan
Persentase rumah tinggal bersanitasi layak		Program penyediaan sanitasi pemukiman	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PRIORITAS
		Persentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	Program Fasilitasi Pertanahan
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan	Angka kecelakaan lalu lintas	Program pengelolaan lalu lintas
	Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan dan sistem informasi terintegrasi	Nilai keterbukaan informasi publik pada badan publik	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan teknologi informasi
		Cakupan ketersediaan data makro daerah	Program pengembangan data statistik daerah
	Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks kualitas air	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
		Indeks kualitas udara	
		Indeks kualitas tutupan lahan	Program perlindungan dan konservasi lingkungan hidup
		Persentase pelayanan sampah perkotaan	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PRIORITAS
3. Kelompok Pemerintahan			
Tujuan : - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berorientasi kinerja dan pelayanan publik yang cepat dan berkualitas	Meningkatnya kualitas perencanaan, penelitian dan pengembangan	Tingkat konsistensi program pembangunan daerah	Program perencanaan pembangunan daerah
		Persentase hasil penelitian dan pengkajian yang ditindaklanjuti	Program penelitian, pengkajiandan evaluasi kebijakan kelitbangan
	Meningkatnya pendapatan daerah dan akuntabilitas pengelolaan	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Program peningkatan pendapatan daerah
		Opini pemeriksaan	Program

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PRIORITAS
Indikator Tujuan : - Indek Reformasi Birokrasi - Indek kepuasan masyarakat	keuangan daerah	BPK	peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	Program pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Program penataan kelembagaan, tatalaksana dan peningkatan pelayanan publik
		Nilai EKPPD	Program peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan
	Meningkatnya sistem pengawasan yang profesional	Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah
	Terwujudnya peraturan perundangan di daerah yang tepat waktu	Persentase RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA tepat waktu sesuai prolegda	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
	Meningkatnya disiplin, kompetensi, profesionalisme, dan integritas aparatur	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Rata-rata nilai IDM	Program pembinaan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, evaluasi dan, informasi desa
		Persentase desa yang berpredikat mandiri dan maju	
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi	Persentase penerbitan e-KTP	Program peningkatan pelayanan pendaftaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PRIORITAS
	kependudukan dan catatan sipil		penduduk
		Persentase kepemilikan akte kelahiran	Program peningkatan pelayanan pencatatan sipil
	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Angka kriminalitas	Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
		Cakupan penegakan PERDA dan PERBUP	
		Cakupan pelayanan penanganan pemadam kebakaran	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
	Meningkatnya wawasan kebangsaan	Indeks demokrasi Indonesia di Kabupaten Temanggung	Program pengembangan wawasan kebangsaan

BAB III
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN ASUMSI DASAR PENYUSUNAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah misalnya kebijakan sektor moneter maupun *administered price*. Selain itu dipengaruhi juga oleh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.


Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan, dan isu strategis, analisis terhadap indikator makro ekonomi Kabupaten Temanggung, serta memperhatikan kondisi ekonomi daerah, nasional dan global, maka kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung tetap diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan daerah. Pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi dan peningkatan sumber daya manusia diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan sektor unggulan yang dimiliki dalam rangka penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, sektor potensial untuk mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto, dan sektor lain yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam penciptaan kesempatan kerja. Kondisi ekonomi daerah Tahun 2017, perkiraan Tahun 2018 dan 2019 dijabarkan sebagai berikut.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Grafik 3.1
 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung
 Tahun 2012-2016



Sumber : Gambaran PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Dari grafik di atas tampak bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan tertinggi pada tahun 2015 sebesar 5,21 % dan terendah pada tahun 2012 sebesar 4,27 %. Kondisi tersebut didorong oleh sektor industri pengolahan dan sektor industri makan minum. Laju pertumbuhan ekonomi Temanggung dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.1.
 Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional
 Tahun 2012-2019

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (persen)		
	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)
2012	4,27	5,34	6,03
2013	5,20	5,11	5,56
2014	5,03	5,27	5,02
2015	5,21	5,44	4,79
2016	5,00	5,28	5,02
2017	5,02*	5,27	5,07
2018 *	5,03	5,35	5,50
2019 *	5,05	5,40	5,50

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2018* Data prediksi Bappeda

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung tahun 2016 lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Begitupun prediksi angka pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 hingga 2019 diperkirakan

akan meningkat terus namun masih dibawah angka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional.

b. Produk Domestik Regional Bruto

Perekonomian Kabupaten Temanggung yang diukur berdasarkan besaran PDRB tahun 2016 atas dasar harga berlaku sebesar Rp23,29 Trilyun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp17,42 Trilyun. Tiga lapangan usaha utama yaitu kategori Industri Pengolahan (26,83 %), kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (25,27 %) dan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (20,35 %) menjadi kategori penyumbang terbesar perekonomian Kabupaten Temanggung. Struktur ekonomi Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2.
Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012 - 2016 (persen)

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015	2016
1		2	3	4	5	6
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,93	26,57	25,58	25,75	25,27
B	Pertambangan dan Penggalian	0,83	0,78	0,83	0,88	0,89
C	Industri Pengolahan	25,13	25,50	26,47	26,55	26,83
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07
F	Konstruksi	4,47	4,37	4,48	4,64	4,62
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,20	20,99	20,72	20,33	20,35
H	Transportasi dan Pergudangan	4,11	4,18	4,17	4,26	4,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,53	1,51	1,47	1,53	1,58
J	Informasi dan Komunikasi	1,41	1,39	1,38	1,25	1,22
K	Jasa Keuagandan Asuransi	3,03	3,07	3,14	3,19	3,28
L	Real Estate	0,75	0,75	0,75	0,75	0,74
M,N	Jasa Perusahaan	0,29	0,32	0,32	0,33	0,34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,14	3,64	2,93	2,90	2,88
P	Jasa Pendidikan	4,22	4,53	4,63	4,56	4,59
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,02	1,02	1,08	1,08	1,08
R,S,T,U	Jasalainnya	1,76	1,82	1,90	1,85	1,91
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, Tahun 2017

Struktur lapangan usaha Kabupaten Temanggung mulai tahun 2014 sedikit bergeser dari kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ke lapangan usaha Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya peranan lapangan

usaha kategori Industri Pengolahan tahun 2014 sampai 2016 yang lebih besar dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Kontribusi kelompok dengan tiga kategori lapangan usaha primer (lapangan usaha kategori A dan B) pada tahun 2016 yaitu kelompok lapangan usaha yang mengandalkan sumber daya alam memberikan sebesar 26,17 %. Sementara itu kontribusi kategori lapangan usaha sekunder (lapangan usaha kategori C, D, E dan F) yaitu kelompok lapangan usaha yang memproduksi barang memberi andil sebesar 31,59 %.

Sedangkan kontribusi di kelompok kategori lapangan usaha tersier (lapangan usaha kategori G sampai dengan kategori U) yaitu lapangan usaha yang bergerak di bidang produksi jasa, memberikan kontribusi sebesar 42,24 %. Penyumbang terbesar kelompok lapangan usaha tersier adalah lapangan usaha kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta lapangan usaha kategori informasi dan komunikasi (20,35 %).

Pada tahun 2016 laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung sebesar 5,00 % lebih lambat bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan tahun 2015 yang mencapai 5,21 %. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,01 %. Sedangkan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi merupakan lapangan usaha yang mengalami perlambatan terbesar yaitu menjadi 5,12 %. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3.
Pertumbuhan Ekonomi per Sektor Tahun 2010 – 2016 (%)

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015	2016
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,00	1,80	-1,87	4,65	3,30
B	Pertambangan dan Penggalian	-3,77	2,08	3,55	2,62	5,09
C	Industri Pengolahan	4,90	6,44	8,04	5,60	5,51
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,14	7,08	4,45	-2,68	5,60
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-2,58	-2,25	1,98	2,07	3,43
F	Konstruksi	11,37	4,13	4,68	8,50	5,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,73	5,84	7,68	3,51	5,02
H	Transportasi dan Pergudangan	10,82	11,41	5,32	7,88	6,33

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015	2016
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,64	4,14	5,20	6,76	5,61
J	Informasi dan Komunikasi	11,8 2	7,62	13,3 0	8,10	5,12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,06	6,09	8,48	6,77	8,01
L	Real Estate	4,34	8,52	6,48	6,97	5,81
M,N	Jasa Perusahaan	7,74	13,8 5	9,72	8,11	5,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,78	1,91	0,16	5,00	2,77
P	Jasa Pendidikan	18,7 5	8,97	9,86	6,17	6,08
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,2 4	6,79	12,5 1	5,42	7,43
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,79	10,0 2	9,20	2,86	7,28
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		4,27	5,20	5,06	5,17	5,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, Tahun 2017.

c. PDRB Perkapita

PDRB perkapita menggambarkan rata-rata besarnya *output* barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk pada suatu daerah selama satu tahun. Semakin besar PDRB perkapita suatu daerah dapat menggambarkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut. Penghitungan pendapatan yang benar-benar diterima oleh penduduk Kabupaten Temanggung sampai saat ini belum dapat dilakukan, karena belum tersedianya data arus pendapatan yang mengalir antar kabupaten atau kota. Namun demikian PDRB perkapita masih cukup relevan untuk menggambarkan apakah secara rata-rata, pendapatan masyarakat mengalami peningkatan atau tidak.

Total nilai PDRB atas dasar harga berlaku suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di daerah tersebut, maka akan dihasilkan PDRB per kapita. Dengan penduduk pertengahan tahun 2016 di Kabupaten Temanggung sebanyak 752.509 jiwa maka didapatkan nilai PDRB perkapita Kabupaten Temanggung pada tahun 2016 sebesar Rp.23.290.715,47. Untuk melihat perkembangan dan perbandingan pendapatan perkapita/PDRB per kapita Kabupaten Temanggung dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4.
PDRB per Kapita Kabupaten Temanggung dan Pertumbuhannya
Tahun 2012 – 2016

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	Nilai (Rp.)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rp.)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012	16.337.377,85	7,83	14.819.032,60	3,21
2013	17.882.505,18	9,46	15.438.137,93	4,18
2014	19.748.487,14	10,43	16.060.953,69	4,03
2015	21.597.662,68	9,36	16.742.910,81	4,25
2016	23.290.715,47	7,84	17.422.775,86	4,06


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, Tahun 2017

Nilai PDRB perkapita selalu naik hal ini menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan penduduk Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun semakin membaik. Namun demikian data tersebut belum dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena produk barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Temanggung tidak hanya dimiliki/dinikmati oleh warga Temanggung saja, akan tetapi ada juga yang dimiliki/dinikmati oleh penduduk dari luar Kabupaten Temanggung yang melakukan investasi di Kabupaten Temanggung.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 sebesar Rp 23.290.715,47 atau naik 7,84 % dari tahun sebelumnya. Selama periode 2012-2016 telah terjadi peningkatan PDRB perkapita sebesar 42,56 % yaitu dari Rp16.337.377,85 pada tahun 2012 menjadi Rp23.290.715,47 pada tahun 2016.

Grafik di bawah ini menunjukkan PDRB per kapita Kabupaten Temanggung dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2010.

Grafik 3.2
PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung
Tahun 2012 - 2016



Sumber:Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, Tahun 2017

d. Inflasi

Kondisi perekonomian makro suatu daerah dapat bergerak secara dinamis atau stagnan dapat terlihat secara umum dari besaran inflasinya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian makro. Jika terjadi inflasi tinggi akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen, yakni turunnya tingkat daya beli masyarakat, sebaliknya jika tidak ada inflasi bahkan terjadi deflasi, hal ini juga tidak menguntungkan bagi para pelaku ekonomi dan bila terjadi deflasi terus menerus akan menyebabkan terjadinya stagnasi ekonomi dan bahkan bisa menimbulkan resesi ekonomi.

Tingkat inflasi atau perubahan harga yang terjadi mencerminkan kestabilan nilai jual dari mata uang rupiah. Hal ini bisa diamati dari kenaikan harga barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat. Artinya apabila dalam suatu periode tertentu tidak terjadi perubahan harga pada semua komoditas barang/jasa di tingkat konsumen, berarti selama periode waktu tersebut apabila seorang konsumen membelanjakan uangnya dalam besaran yang sama akan mendapatkan barang/jasa dalam jumlah maupun kualitas yang sama pula. Sebaliknya apabila terjadi kenaikan harga barang/jasa pada periode tertentu, maka barang/jasa yang diterima secara kuantitas akan berkurang atau jumlah yang diterima sama namun secara kualitas nilainya lebih rendah.

Pentingnya kestabilan harga dan pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Angka Inflasi yang tinggi akan

menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan menurun sehingga standar hidup dari masyarakat juga akan ikut turun dan akhirnya akan semakin menambah berat beban ekonomi masyarakat. Tingkat inflasi yang lebih tinggi dibanding tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai mata uang rupiah.

Perkembangan harga barang dan jasa di Kabupaten Temanggung selama tahun 2016 tidak terlepas dari kondisi perkembangan harga di tingkat nasional maupun regional. Pada tahun 2016 secara tahunan (*year on year*) angka inflasi Kabupaten Temanggung tercatat sebesar 2,42 %, lebih kecil jika dibandingkan dengan inflasi tahun 2015 yang mengalami inflasi sebesar 2,74 %. Angka inflasi Kabupaten Temanggung tahun 2016 ini hampir sama jika dibandingkan dengan inflasi Jawa Tengah tahun yang sama yaitu sebesar 2,36 % dan lebih kecil dibanding inflasi nasional yaitu sebesar 3,02 %.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan inflasi selama 10 tahun terakhir untuk lingkup Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah maupun Nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5
Perkembangan Laju Inflasi
Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional 2007-2019

Tahun	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
-------	------------	-------------	----------

Tahun	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
2007	6,89	6,24	6,59
2008	12,36	9,55	11,06
2009	4,16	3,32	2,78
2010	7,35	6,88	6,96
2011	2,42	2,68	3,79
2012	4,73	4,24	4,3
2013	7,01	7,99	8,33
2014	7,81	8,22	8,36
2015	2,74	2,73	3,35
2016	2,42	2,36	3,02
2017	3,12	3,65	4,07
2018 *	4,00	3,32	3,74
2019 *	4,00	3,00	3,42

*Sumber: IHK dan Inflasi Kabupaten Temanggung Tahun 2016*Prediksi Bappeda*

Jika diamati angka inflasi Kabupaten Temanggung selama kurun waktu tahun 2007 - 2016 dalam perkembangannya ternyata cukup fluktuatif. Tinggi rendahnya angka inflasi dipengaruhi oleh gejolak perubahan harga yang diantaranya disebabkan oleh ketersediaan atau stok barang yang tidak sesuai dengan jumlah permintaan dan juga karena adanya kenaikan biaya produksi misalnya kenaikan bahan baku maupun kenaikan biaya untuk pekerja.

Inflasi tahun 2016 terjaga karena kondisi perekonomian cukup stabil dan tidak ada kebijakan dari pemerintah yang mengakibatkan gejolak kenaikan harga. Di tahun 2017 inflasi masih terjaga di kisaran 3 persen. Hingga tahun 2018 dan 2019 diperkirakan tingkat inflasi masih rendah, sehingga pertumbuhan ekonomi sedikit meningkat.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Implikasi dari pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah dengan tujuan semakin meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan aktifitas perekonomian daerah, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Pengelolaan keuangan daerah tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Rencana anggaran tahun 2019 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

4.1. Pendapatan Daerah

4.1.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

disebutkan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.

Adapun sumber pendapatan daerah adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan, terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Sebuah daerah dapat dikatakan mandiri adalah apabila mampu melakukan pembangunan daerah dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh daerah itu sendiri, di mana salah satunya adalah sumber daya keuangan. Namun Kabupaten Temanggung merupakan salah satu daerah yang belum dapat dikatakan mandiri terutama dari sisi keuangan dimana hal tersebut nampak pada tingginya ketergantungan fiskal daerah dan ketergantungan pada kebijakan pemerintah pusat.

Selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah, serta dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang menunjukkan adanya peningkatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung merencanakan peningkatan pendapatan daerah baik yang bisa diupayakan oleh daerah sendiri (PAD), dari pusat (dana perimbangan), serta pendapatan lain-lain yang sah termasuk bagi hasil dengan pemerintah provinsi.

Terjadi beberapa kendala yang dialami dalam upaya meningkatkan pendapatan khususnya di komponen pendapatan asli daerah, yaitu:

- a. belum sepenuhnya sumber-sumber pendapatan daerah memiliki buku potensi, sehingga dalam penetapan target pendapatan masih bersifat *line item budgeting*;

- b. Belum patuhnya SKPD pengelola pendapatan daerah dalam menentukan target pendapatan sesuai dengan data potensi;
- c. terbatasnya sumber-sumber pendapatan asli daerah;
- d. belum optimalnya manajemen pendapatan asli daerah;
- e. kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi;
- f. belum optimalnya pemberdayaan aset daerah;
- g. belum optimalnya koordinasi internal maupun eksternal dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Proyeksi PAD dilakukan dengan memperhatikan kecenderungan dari masing-masing sumber pendapatan, dimana proyeksi kenaikan terbesar berasal dari lain-lain PAD yang sah sedangkan yang terkecil berasal dari peningkatan pajak daerah.

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
 - a. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2019 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
2. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
3. Penganggaran Lain – Lain PAD yang Sah:

Penganggaran lain-lain PAD yang sah harus berdasarkan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan potensi yang ada.

4.1.1.2 Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH)
 - a. Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2018.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

- b. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun

Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

- c. Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2019. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (*lifting*) minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Apabila

terdapat pendapatan lebih DBH-SDA diluar Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2019 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2018, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

2. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)

Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2018. Apabila Peraturan Presiden diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

3. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2019.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2019.

4.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Sebagian besar pendapatan ini merupakan bagian pendapatan daerah yang diterima dari Pemerintah berupa dana penyesuaian dan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten

/Kota, Bagi Hasil Pajak/Retribusi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan DBHCHT. Untuk prediksi pada tahun 2019, bantuan keuangan besarnya disesuaikan dengan usulan pemerintah daerah ke pemerintah provinsi serta memperhatikan realisasi tahun 2017, untuk bagi hasil pajak/retribusi didasarkan pada tahun sebelumnya.

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2019. Mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan.
2. Penganggaran Dana Desa dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

3. Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan

Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2019.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2019 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Transfer lainnya dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

4. Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2019, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017, sedangkan bagian pemerintah Kabupaten/Kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2018, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

5. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019, untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

6. Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

7. Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2019 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

8. Pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi, sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Yang Sah, jenis bonus produksi dari perusahaan panas bumi yang diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek pendapatan berkenaan.

Untuk kebijakan pendapatan daerah, diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui upaya-upaya peningkatan PAD, Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 guna meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut.

- a. Optimalisasi pendapatan daerah dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
- b. Meningkatkan manajemen pendapatan asli daerah;

- c. Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
- d. Meningkatkan koordinasi internal dan antar instansi pengelola pendapatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Sampai dengan tahun 2019, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Temanggung masih bertumpu pada sumber daya keuangan yang bersumber dari dana perimbangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, belum pada kekuatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketergantungan fiskal yang tinggi tersebut sangat mempengaruhi proses perencanaan pembangunan daerah sampai dengan pelaksanaannya. Sedangkan untuk pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sangat tergantung dari besaran yang akan dibagikan ke daerah.

Untuk tahun 2019, rencana Pendapatan daerah di APBD Kabupaten Temanggung cenderung mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan yang terjadi di masing-masing komponen pendapatan daerah. Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dari sisi pendapatan daerah diprediksikan sebesar Rp2.094.141.804.469,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp220.731.035.323,00 Dana Perimbangan sebesar Rp1.333.048.758.146,0 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp540.362.011.000,00. Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 sebagaimana table berikut.

Tabel 4.1.
Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung

Tahun 2019

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2019
1	PENDAPATAN DAERAH	2.094.141.804.469
1.1	Pendapatan Asli Daerah	220.731.035.323
1.1.1	Pajak Daerah	38.300.000.000
1.1.2	Retribusi Daerah	9.309.186.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.594.000.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	160.527.849.323
1.2	Dana perimbangan	1.333.048.758.146
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	45.080.117.330
1.2.2	Dana alokasi umum	793.801.136.000
1.2.3	Dana alokasi khusus	494.167.504.816
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	540.362.011.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	62.439.400.000
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	86.450.000.000
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	18.750.000.000
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	159.680.000.000
1.3.5	Dana Desa	213.042.611.000

Sumber : BPPKAD Kabupaten Temanggung

Namun demikian, rencana pendapatan sebagaimana tersebut pada tabel di atas, sangat dipengaruhi oleh perkembangan kondisi perekonomian nasional dan daerah, besaran dana transfer dari pemerintah serta transfer dana dari pemerintah provinsi baik berupa dana bagi hasil maupun bantuan keuangan.

4.1.2. Upaya-upaya pencapaian target Pendapatan Daerah

Upaya yang akan dilaksanakan guna pencapaian target pendapatan daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada.
2. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para subyek pajak dan subyek retribusi sehingga wajib pajak dan wajib retribusi dapat melakukan pembayaran sesuai kewajibannya, melalui:
 - a. Sosialisasi secara terus menerus kepada para wajib pajak dan wajib retribusi serta para stakeholder lainnya.
 - b. Meningkatkan aspek keadilan bagi wajib pajak/retribusi.

3. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparat pengelola pendapatan melalui pendidikan dan pelatihan.
4. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), melalui:
 - a. Optimalisasi pencapaian RKAP masing-masing BUMD.
 - b. Peningkatan pengawasan atas pelaksanaan RKAP BUMD.
5. Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha.
6. Meningkatkan pola koordinasi internal dan antar instansi pengelola pendapatan, melalui rapat koordinasi guna monitoring dan evaluasi atas progress pendapatan daerah secara berkala.
7. Meningkatkan pola koordinasi eksternal dengan pihak lain dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, baik dengan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah desa.
8. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana pendukung peningkatan PAD.
9. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

4.2. Belanja Daerah

4.2.1. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan capaian kinerja setiap OPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka kebijakan umum dalam pengalokasian belanja daerah Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 adalah:

- a. mendukung pencapaian sasaran dan program prioritas pembangunan daerah;
- b. memenuhi kewajiban pemenuhan pelayanan dasar;
- c. mendukung tercapainya Indikator Kinerja Daerah;
- d. memenuhi kewajiban daerah berkenaan dengan belanja gaji dan tunjangan pegawai;
- e. memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
- f. memenuhi kebutuhan daerah berkenaan dengan belanja kegiatan yang bersifat strategis, penting, dan mendesak;
- g. berdampak luas pada penyelesaian permasalahan pokok dan isu strategis yang dihadapi daerah;
- h. berdampak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
- i. mendukung kegiatan pelaksanaan pemilihan Legislatif serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; dan
- j. melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan kewenangan yang diberikan pemerintah dan pemerintah provinsi, serta dalam rangka percepatan pembangunan desa.

Tingginya belanja tidak langsung bukan menggambarkan rendahnya belanja yang dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat, mengingat belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bagi hasil secara riil diperuntukkan bagi masyarakat maupun desa dalam kerangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Proporsi belanja tidak langsung terutama dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah berkaitan dengan belanja pegawai. Jika dilihat dari nilai nominal, proporsi belanja langsung selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Realisasi dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 secara lengkap terinci pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah dan Rencana Tahun 2019

TAHUN	BELANJA (Rp)
Realisasi Tahun Anggaran 2016	1.678.688.079.170,00
Realisasi Tahun Anggaran 2017	1.842.230.673.410,00
Anggaran Tahun Anggaran 2018	1.736.004.039.620,00
Rencana Tahun Anggaran 2019	2.161.946.646.779,00

Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2019 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

4.2.2. Kebijakan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan daerah dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Belanja Tidak Langsung yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja ini terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
2. Belanja Langsung yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu program dan kegiatan terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Kebijakan belanja daerah tahun 2019 terkait dengan Belanja Tidak Langsung ditetapkan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai
 - a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Bupati, Wakil Bupati, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana pemberian gaji ketiga belas dan keempat belas.
 - b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2019.
 - c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD/tunjangan kinerja harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pemberian tambahan penghasilan pegawai ini juga mendasarkan pada Undang-undang Aparatur Sipil Negara.
- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- h. Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai,

dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2. Belanja Bunga

Bagi daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2019. Untuk tahun 2019 tidak terdapat anggaran belanja bunga.

3. Belanja Subsidi

Pada Tahun Anggaran 2019 tidak dialokasikan belanja subsidi dalam rangka bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu.

4. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani Peraturan Bupati Nomor Momor 40 Tahun 2017. yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

5. Belanja Bagi Hasil

Anggaran daerah untuk belanja bagi hasil diarahkan untuk pemberian bagi hasil atas pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Belanja Bantuan Keuangan

Anggaran daerah untuk belanja bantuan keuangan diarahkan untuk pemberian dana kepada Pemerintahan Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa, penyelenggaraan

pemerintahan desa, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kepada partai politik. Besarnya belanja bantuan keuangan tersebut didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Belanja Tidak Terduga

Anggaran daerah untuk belanja tidak terduga diarahkan untuk penanggulangan bencana alam atau bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, termasuk pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penggunaan belanja tidak terduga didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Tidak Langsung hanya dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), kecuali untuk belanja pegawai, dianggarkan pada semua Perangkat Daerah.

Selanjutnya kebijakan belanja daerah tahun 2019 terkait dengan belanja langsung dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan ditetapkan sebagai berikut:

1. Belanja langsung mengutamakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dianggarkan untuk mencapai target kinerja program dan kegiatan yang ditetapkan (target *output* dan *outcomes*);
2. Belanja langsung dianggarkan pada setiap Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
3. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai
 - a. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan

kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD, pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- b. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan/atau Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

2. Belanja Barang dan Jasa

- a. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- b. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.
- c. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- d. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2018.
- e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan *Medical check up* sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- f. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage*, Pemerintah Daerah melakukan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- g. Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah dialokasikan pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- h. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran

berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

- i. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- j. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum.
- k. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.
- l. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi:
 - 1) Pejabat Daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 - 3) Unsur lainnya seperti tenaga ahli, diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/kecamatan/kota yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.

- m. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik Pemerintah Daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.
 - n. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Belanja Modal
- a. Memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2019 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
 - b. Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.

- c. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD.
- d. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).

4.2.3. Kebijakan

4.1.1.1. Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

Kebijakan belanja dilaksanakan melalui pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib terbagi menjadi dua urusan yaitu urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar. Belanja daerah dalam rangka pelaksanaan urusan wajib baik urusan pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar, digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan mengembangkan sistem jaminan sosial untuk menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan pelaksanaan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pilihan dimaksudkan untuk mengembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2019 rencana anggaran belanja untuk semua urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan, termasuk belanja pegawai direncanakan sebesar Rp2.161.946.646.779,00.

Secara lengkap rencana Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebagaimana tabel 4.3.

Tabel 4.3
Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

2	BELANJA	Jumlah
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.137.301.946.267
2.1.1	Belanja Pegawai	730.487.673.892
2.1.2	Belanja Bunga	0
2.1.4	Belanja Hibah	47.591.700.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	17.932.112.500
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	4.835.000.000
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	335.955.459.875
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.024.644.700.512
	JUMLAH BELANJA	2.161.946.646.779

Dengan memperhatikan rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp2.094.141.804.469 dan Belanja Daerah sebesar Rp2.161.946.646.779,00 maka terdapat defisit sebesar Rp67.804.842.310,00.

4.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Anggaran defisit adalah anggaran belanja lebih besar daripada anggaran pendapatan. dan sebaliknya anggaran surplus terjadi manakala anggaran belanja lebih kecil daripada anggaran pendapatan.

Pada Tahun Anggaran 2019 diprediksi masih mengalami anggaran defisit. Oleh karena itu upaya untuk menutup defisit anggaran pemerintah daerah akan ditutup dengan SiLPA tahun sebelumnya.

4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA).
Besarnya SiLPA yang akan diperhitungkan dalam pembiayaan RAPBD Tahun Anggaran 2019 adalah hasil perhitungan SiLPA pada pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 setelah diaudit BPK dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 . SiLPA yang dicantumkan adalah bersifat prediksi atas pelaksanaan kegiatan tahun berjalan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.
2. Penerimaan pinjaman daerah.
Pada tahun 2019 tidak direncanakan pinjaman daerah.
3. Pencairan Dana Cadangan
Pada tahun 2019 tidak direncanakan dana cadangan.
4. Penerimaan retensi
Penerimaan ini merupakan penerimaan dari pihak ketiga sebagai retensi atas pelaksanaan kegiatan tahun 2019 yang masa pemeliharaannya melebihi tahun anggaran berjalan.

Rencana Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp82.804.842.310,00, secara lengkap adalah sebagaimana tabel 4.4.

Tabel 4.4
Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2019

NO	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	JUMLAH
1	Sisa Lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	67.804.842.310
2	Pencairan Dana Cadangan	0
2	Penerimaan Retensi	15.000.000.000
	JUMLAH	82.804.842.310

4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pembayaran retensi.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2019 adalah pembayaran pihak ketiga berupa retensi atas pelaksanaan kegiatan tahun 2018.

Rencana Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp15.000.0000.000,00 sebagaimana tabel 4.5.

Tabel 4.5.
Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2019

3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	JUMLAH (Rp)
3.2.5	Pengeluaran Retensi	15.000.000.000
	JUMLAH	15.000.000.000

Dengan memperhatikan rencana penerimaan pembiayaan dan rencana pengeluaran pembiayaan tersebut, maka terdapat pembiayaan netto sebesar Rp67.804.842.310,00 yang digunakan untuk menutup defisit belanja.

BAB V

PENUTUP

Tahun 2019 merupakan tahun transisi, karena di luar periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018. RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 ini disusun berdasarkan Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2019. Rencana pembangunan daerah disusun guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah tersebut didasarkan pada prioritas pembangunan daerah yang berbasiskan aspirasi rakyat. Guna menselaraskan kepentingan dimaksud, maka diperlukan kebijakan terkait dengan penganggaran daerah.

Oleh karena itu, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2018 ini merupakan *budgetting system* yang disusun dalam rangka mendukung pencapaian target RPJP Daerah. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2019 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2019 yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di tahun 2017, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2019 ini sebagai dasar bagi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019. Tahun 2019 juga merupakan tahun pertama penerapan/pelaksanaan integrasi antara *e-planning* dan *e-budgeting*.

Guna efektifitas pemanfaatan anggaran daerah dan dengan memperhatikan keterbatasan kemampuan sumberdaya keuangan daerah, maka diperlukan perhitungan yang cermat dalam pengalokasian anggaran pada setiap program dan kegiatan yang merupakan prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu alokasi anggaran/pagu indikatif pada setiap program dan kegiatan perlu mempertimbangkan rencana target kinerja program dan kegiatan. Namun demikian dalam penentuan alokasi anggaran/pagu indikatif bersifat fleksibel dan mengikuti mekanisme/proses dalam pembahasan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Bahwa dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2019 sebagai akibat adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Temanggung, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan apabila belum tertampung dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan tersebut dilakukan ketika proses pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran ini.

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019.

Temanggung, 20 Agustus 2018

BUPATI TEMANGGUNG

Selaku

PIHAK PERTAMA,



Drs. SUDARYANTO, M. Si.

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku

PIHAK KEDUA,



M. SUBCHAN BAZARI

KETUA

Drs. H. TUNGGUL PURNOMO

WAKIL KETUA

AKHMAD MASFUDIN

WAKIL KETUA



**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD
(KUPA)
TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2019**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 172/349/VII/2019
NOMOR : 172/432/2019
TANGGAL : 18 Juli 2019
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. M. AL KHADZIQ**
Jabatan : Bupati Temanggung
Alamat kantor : Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung.
2. a. Nama : **M. SUBCHAN BAZARI**
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung
Alamat kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23 Temanggung
b. Nama : **H. MUH AMIN, S. Ag.**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung
Alamat kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23 Temanggung
c. Nama : **Drs. H. TUNGGUL PURNOMO**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung
Alamat kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23 Temanggung
d. Nama : **AKHMAD MASFUDIN**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung
Alamat kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23 Temanggung

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) diperlukan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2019 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.


Temanggung, 18 Juli 2019

BUPATI TEMANGGUNG
Selaku
PIHAK PERTAMA,



H. M. AL KHADZIQ

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
selaku
PIHAK KEDUA



M. SUBCHAN BAZARI
KETUA

H. MUH AMIN, S. Ag
WAKIL KETUA

Drs. H. TUNGGUL PURNOMO
WAKIL KETUA

AKHMAD MASFUDIN
WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 155 dijelaskan bahwa perubahan APBD disebabkan oleh adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) seperti terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Seiring adanya perubahan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus disesuaikan, maka perlu dilakukan penyesuaian atas Kebijakan Umum APBD Tahun 2019. Perubahan-perubahan yang perlu disesuaikan tersebut diantaranya adalah:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 sampai dengan akhir Semester I, terdapat beberapa perubahan yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain:

1. Pendapatan daerah

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran, terutama terkait dengan penyesuaian/perubahan target pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan adanya perubahan ketetapan pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah.

2. Belanja Daerah
 - a. Adanya ketentuan peraturan peundang-undangan yang mewajibkan harus dilakukan penyesuaian belanja daerah karena kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun kebijakan daerah.
 - b. Adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
 - c. Adanya program/kegiatan yang memerlukan penyesuaian ataupun bersifat baru dalam rangka mendukung pencapaian target tahun anggaran berjalan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maupun dalam rangka persiapan pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2020.
3. Pembiayaan Daerah
 - a. Saldo anggaran lebih/SILPA tahun 2018 yang harus digunakan dalam tahun berjalan.
 - b. Penyesuaian retensi

1.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD adalah:

1. Memberikan penjelasan tentang perubahan asumsi dasar dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
2. Sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Prafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
3. Evaluasi terhadap capaian target kinerja program dan kegiatan, baik yang dikurangi maupun yang ditingkatkan dari asumsi KUA sebelumnya.

1.3. Dasar Penyusunan

Sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun Anggaran 2020 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;

49. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
54. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
55. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
56. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;
57. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
60. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD

2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Perubahan APBD dilakukan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran. Perubahan asumsi dasar dimaksud menyangkut pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah. Perubahan-perubahan tersebut adalah:

1. Adanya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
2. Adanya perubahan alokasi belanja.

Perubahan alokasi belanja dapat disebabkan karena:

- a. Adanya kewajiban pemerintah daerah sebagai akibat kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Adanya kegiatan yang kurang anggaran;
 - c. Adanya alokasi belanja yang tidak atau kurang sesuai dengan rencana operasional dalam pencapaian kinerja kegiatan sehingga menyebabkan harus dilakukan pergeseran atau perubahan anggaran antar kelompok belanja, antar jenis belanja, dan rincian belanja;
 - d. Adanya kegiatan baru untuk menindaklanjuti perkembangan kebutuhan masyarakat, peningkatan pelayanan pada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, dan guna optimalisasi capaian target kinerja;
 - e. Adanya kegiatan-kegiatan yang harus dipersiapkan sebagai landasan atau pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahun 2020;
3. Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2018 yang dapat digunakan dalam tahun berjalan.

2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2019 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.855.465.486.344,00 dan sampai dengan saat ini telah terealisasi sebesar Rp985.937.762.588,00, atau 53,14%. Capaian pendapatan daerah ini berasal dari PAD sebesar Rp135.046.556.738,00 (54,09%), Dana Perimbangan sebesar Rp608.761.592.875,00 (52,61%), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai sebesar Rp242.129.612.975,00 (58,90%).

Untuk Pajak Daerah, capaian yang masih rendah adalah dari Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan untuk jenis pajak yang lain rata-rata telah sesuai dengan target yang diharapkan. Untuk Retribusi Daerah baru tercapai 46,88% dari target Penetapan APBD. Capaian yang masih sangat rendah adalah Retribusi Pasar dan Retribusi Parkir di tempat umum. Hasil Pengelolaan BUMD sudah tercapai 115,09%. dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tercapai 52,47%. Pos ini yang capaian masih rendah adalah pendapatan dari Bunga Deposito dan Jasa Giro.

Dana Perimbangan, sampai dengan Semester I telah mencapai 52,61%. Capaian realisasi tersebut, Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam telah terealisasi 46,55%, Dana Alokasi Umum sebesar 58,25% dan Dana Alokasi Khusus sebesar 37,34%.

Sampai dengan Semester I, capaian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah baru 53,97%. Pendapatan Hibah tercapai 58,90%, capaian ini adalah bersumber dari Dana BOS. Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah baru 42,64%, Dana Penyesuaian 50% yaitu untuk Dana Insentif Daerah (DID), Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tercapai 7,40% dan Dana Desa 60,0%.

Mendasarkan pada kondisi tersebut, maka atas pos pendapatan daerah yang telah mencapai target perlu dijaga dan dipertahankan sehingga sampai dengan akhir tahun anggaran dapat terealisasi sesuai dengan target. Sedangkan yang belum mencapai target perlu upaya khusus melalui intensifikasi dan koordinasi pendapatan daerah guna mendukung dan menjamin ketersediaan dana pembangunan daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019.

Capaian realisasi pendapatan daerah Semester I Tahun Anggaran 2019 secara lengkap adalah sebagaimana pada Tabel 1.

Tabel 1.
Realisasi Pendapatan Daerah Semester I Tahun Anggaran 2019

No	U R A I A N	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	PENDAPATAN DAERAH	1.855.465.486.344	985.937.762.588	53,14
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	249.681.538.344	135.046.556.738	54,09
1.1.1	Pajak Daerah	38.176.000.000	17.001.306.081	44,53
1.1.2	Retribusi Daerah	14.675.467.500	6.880.509.368	46,88
1.1.3	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.594.000.000	14.494.736.814	115,09
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	184.236.070.844	96.670.004.475	52,47
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.157.136.797.000	608.761.592.875	52,61
1.2.1	Dana Bagi Hasil	48.589.699.000	22.617.276.790	46,55
1.2.2	Dana Alokasi Umum	823.754.719.000	479.814.138.000	58,25
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	284.792.379.000	106.330.178.085	37,34
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	448.647.151.000	242.129.612.975	53,97
1.3.1	Pendapatan Hibah	62.439.400.000	36.778.200.000	58,90
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	90.000.000.000	38.375.573.175	42,64
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	41.768.103.000	20.884.051.000	50,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya	12.495.000.000	925.000.000	100,00
1.3.6	Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN	241.944.648.000	145.166.788.800	60,00

Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 ini, Anggaran Pendapatan Daerah diproyeksikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdapat beberapa pos yang mengalami perubahan proyeksi, yaitu:

a. Pajak Daerah

Untuk Pajak Daerah, terdapat kenaikan yang cukup signifikan yang berasal dari Pajak Penerangan Jalan Umum, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Restoran

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah tetap sebagaimana dalam penetapan APBD 2019.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan atau deviden dari BUMD merupakan laba hasil usaha Tahun 2018 yang telah ditetapkan dalam RUPS. Pada Tahun 2019, deviden yang akan diterima adalah sebesar Rp14.571.585.064 atau naik sebesar Rp1.977.585.064,00 dari rencana.

d. Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, juga mengalami kenaikan khususnya adalah Pendapatan BLUD Puskesmas.

2. Dana Perimbangan

a. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil mengalami kenaikan yaitu bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

b. Dana Alokasi Umum

Jumlah Dana Alokasi Umum diprediksi tetap sesuai dengan alokasi penetapan.

c. Dana Alokasi Khusus

Jumlah Dana Alokasi Khusus berkurang sebesar Rp14.434.869.005,00. Berkurangnya DAK ini adalah karena adanya mekanisme transfer terhadap Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah ini tidak mengalami perubahan.

b. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Pendapatan yang bersumber dari Bagi hasil Pajak Provinsi Jawa Tengah, mengalami kenaikan sebesar Rp6.472.228.300,00 sesuai dengan alokasi untuk Kabupaten Temanggung.

c. Dana Penyesuaian

Dana penyesuaian pada Tahun Anggaran 2019 tetap.

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Jumlah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang diterima Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 adalah sebesar Rp12.495.000.000,00. Untuk bantuan keuangan ini, manakala ada tambahan alokasi untuk Kabupaten Temanggung, apabila diterima setelah penetapan Perubahan APBD TA 2019, akan dicantumkan dalam Realisasi Pelaksanaan APBD Tahun 2019.

e. Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN

Jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima dari APBN Tahun Anggaran 2019 tetap sebesar Rp241.944.648.000,00.

Keseluruhan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Temanggung pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp1.861.308.494.735,00 atau naik sebesar Rp18.338.008.391,00 dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp1.842.970.486.344,00. Rencana anggaran pendapatan perubahan tersebut merupakan perkiraan pencapaian kinerja pendapatan.

Secara lengkap rancangan perubahan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebagaimana pada Tabel 2.

Tabel 2.
Rancangan Perubahan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2019

No	URAIAN	APBD TA 2018	RAPBD-P TA 2018	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	PENDAPATAN DAERAH	1.842.970.486.344	1.861.308.494.735	18.338.008.391
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	249.681.538.344	260.464.334.440	10.782.796.096
1.1.1	Pajak Daerah	38.176.000.000	41.455.000.000	3.279.000.000
1.1.2	Retribusi Daerah	14.575.467.500	14.575.467.500	-
1.1.3	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.594.000.000	14.571.585.064	1.977.585.064
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	184.336.070.844	189.862.281.876	5.526.211.032
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.157.136.797.000	1.145.724.780.995	(11.412.016.005)
1.2.1	Dana Bagi Hasil	48.589.699.000	51.612.552.000	3.022.853.000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	823.754.719.000	823.754.719.000	-
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	284.792.379.000	270.357.509.995	(14.434.869.005)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	436.152.151.000	455.119.379.300	18.967.228.300
1.3.1	Pendapatan Hibah	62.439.400.000	62.439.400.000	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah	90.000.000.000	96.472.228.300	6.472.228.300
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	41.768.103.000	41.768.103.000	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah	-	12.495.000.000	12.495.000.000
1.3.6	Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN	241.944.648.000	241.944.648.000	-

Guna mencapai target perubahan pendapatan daerah tersebut, diperlukan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan. Adapun kebijakan tersebut adalah:

1. Meningkatkan upaya Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Meningkatkan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar SKPD pemungut pendapatan.

4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah maupun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Rencana Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.918.678.435.881,00, sampai dengan Semester I terealisasi sebesar Rp715.227.438.138,00 atau 37,28% dengan perincian jenis belanja sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp529.471.749.755,00 atau 44,53% dari rencana belanja sebesar Rp1.188.905.663.102,00.
2. Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp185.755.688.383,00 atau 25,45% dari rencana belanja sebesar Rp729.772.772.779,00.

Realisasi Belanja Tidak Langsung pada semester I relatif wajar karena untuk pembayaran gaji pegawai, dan belanja bantuan keuangan kepada desa. Sedangkan untuk Belanja Langsung baru mencapai 25,45%. Masih rendahnya realisasi Belanja Langsung sebagian besar pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan pihak ketiga.

Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Semester I sebagaimana tabel 3.

Tabel 3.
Realisasi Belanja Daerah Semester I
Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %
2	BELANJA	1.918.678.435.881	715.227.438.138	37.28
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.188.905.663.102	529.471.749.755	44.53
	Belanja Pegawai	727.717.447.777	334.855.248.345	46.01
	Belanja Hibah	58.046.200.000	6.366.000.000	10.97
	Belanja Bantuan Sosial	23.557.112.500	2.283.300.000	9.69
	Belanja Bagi Hasil	5.290.146.750	22.204.110	0.42
	Belanja Bantuan Keuangan	373.794.756.075	185.944.997.300	49.75
	Belanja Tidak Terduga	500.000.000	0	0
2.2	BELANJA LANGSUNG	729.772.772.779	185.755.688.383	25.45
	Belanja Pegawai	107.615.340.656	39.769.563.953	36.96
	Belanja Barang dan Jasa	376.212.870.259	128.320.721.466	34.11
	Belanja Modal	245.944.561.864	17.665.402.964	7.18

Adapun kebijakan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 adalah:

1. Mempercepat dan menyelesaikan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2019 guna mencapai target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan sehingga pada akhir Tahun Anggaran 2019 tidak ada program/kegiatan yang tidak terlaksana.
2. Mengalokasikan anggaran guna pelaksanaan kegiatan berdasarkan ketentuan/kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
3. Mengalokasikan anggaran guna pelaksanaan kegiatan, baik yang bersifat anggaran tambahan maupun anggaran kegiatan baru, yang sangat dibutuhkan masyarakat dengan tetap memperhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran.
4. Mengalokasikan anggaran untuk perencanaan yang kegiatannya akan dilaksanakan di Tahun 2020.
5. Melaksanakan belanja daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, dan akuntabel serta mempertimbangan sisa waktu yang ada sampai berakhirnya tahun anggaran.

Berdasarkan kebijakan Belanja Daerah sebagaimana tersebut, Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Temanggung direncanakan menjadi sebesar

Rp1.946.665.378.928,00 atau naik Rp35.887.123.457,00 dari anggaran semula Rp1.910.778.255.471,00.

Adapun rencana Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung menjadi sebesar Rp1.168.935.476.437,00 atau turun sebesar Rp16.315.586.665,00 dari anggaran semula sebesar Rp1.185.251.063.102,00.
2. Belanja Langsung menjadi sebesar Rp777.729.902.491,00 atau naik sebesar Rp52.202.710.122,00 dari anggaran awal sebesar Rp725.527.192.369,00;

Memperhatikan rencana perubahan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.861.308.494.735,00 dan rencana perubahan Belanja Daerah sebesar Rp1.946.665.378.928,00 maka terdapat defisit anggaran Rp85.356.884.193,00.

Rencana Perubahan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2019 secara lengkap adalah sebagaimana tabel 4.

Tabel 4
Rancangan Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

No.	URAIAN	APBD TA 2019	RAPBD-P TA 2019	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
2	BELANJA	1.910.778.255.471	1.946.665.378.928	35.887.123.457
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.185.251.063.102	1.168.935.476.437	(16.315.586.665)
2.2	BELANJA LANGSUNG	725.527.192.369	777.729.902.491	52.202.710.122

2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2019, adalah sebesar Rp85.356.884.193,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp85.356.884.193,00. Besaran Silpa tersebut berdasarkan hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018.

Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah telah terealisasi sebesar Rp2.994.156.350,00 yang digunakan untuk Pembayaran Pengeluaran Perhitungan Kepada Pihak Ketiga berupa Retensi. Secara lengkap, realisasi pembiayaan adalah sebagaimana tabel 5.

Tabel 5.
Realisasi Pembiayaan Daerah Semester I Tahun Anggaran 2019

No	U R A I A N	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	82.807.769.127	85.356.884.193	103,08
3.1.1	Sisa Lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	67.807.769.127	85.356.884.193	125,88
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0,00
3.1.4	Penerimaan investasi non permanen	0	-	100,00
3.1.6	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	15.000.000.000	-	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000	2.994.156.350	19,96
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	0	0
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	-	0	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
3.2.7	Pengeluaran Perhitungan Phk Ke-3	15.000.000.000	2.994.156.350	19,96

Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 direncanakan sebesar Rp90.497.408.093,00 yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp85.356.884.193,00, dan penerimaan perhitungan pihak ketiga berupa retensi sebesar Rp5.140.523.000,00.

Untuk Penerimaan Pembiayaan Daerah, pada Perubahan APBD ini akan ditempuh beberapa kebijakan yaitu:

1. Penyesuaian SilPA yang didasarkan pada hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018.
2. Penyesuaian rencana Penerimaan retensi/jaminan pemeliharaan Tahun 2019.

Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah, pada Perubahan APBD ini akan ditempuh adalah Penyesuaian pembayaran retensi/jaminan pemeliharaan Tahun 2018.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp5.140.523.900 untuk Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga berupa retensi atas pemeliharaan tahun 2018. Dengan demikian terdapat pembiayaan netto sebesar Rp85.356.884.193,00 yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran. Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2019 secara lengkap sebagaimana pada tabel 6.

Tabel 6
Rancangan Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019

No.	URAIAN	APBD TA 2019	RAPBD-P TA 2019	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	82.807.769.127	90.497.408.093	7.689.638.966
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	67.807.769.127	85.356.884.193	17.549.115.066
3.1.4	Penerimaan Pihak ketiga	15.000.000.000	5.140.523.900	(9.859.476.100)
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	15.000.000.000	5.140.523.900	(9.859.476.100)
3.2.4	Pengeluaran Pihak Ketiga	15.000.000.000	5.140.523.900	(9.859.476.100)
	PEMBIAYAAN NETTO	67.807.769.127	85.356.884.193	17.549.115.066

BAB III PENUTUP

Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Semester I. Dalam perkembangannya selama tahun anggaran berjalan, terdapat beberapa perubahan kondisi keuangan daerah baik pada sisi pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah. Guna efektifitas pemanfaatan anggaran daerah pada pelaksanaan APBD TA 2019 Semester II (kedua) diperlukan perhitungan yang cermat dalam pengalokasian perubahan anggaran pada setiap program dan kegiatan.

Demikian Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-P) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2019.

Temanggung, 18 Juli 2019

BUPATI TEMANGGUNG

selaku
PIHAK PERTAMA,



H. M. AL KHADZIQ

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

selaku
PIHAK KEDUA,



M. SUBCHAN BAZARI
KETUA

H. MUH AMIN, S. Ag
WAKIL KETUA

Drs. H. TUNGGUL PURNOMO
WAKIL KETUA

AKHMAD MASFUDIN
WAKIL KETUA